

IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DESA SUNGAI DANAU

Muhammad Al Donie

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : muhammad.aldonie@gmail.com

Syaiful Hifni

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing about the implementation of the collection of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) which was applied in Sungai Danau Village, in recent years there has been a considerable decline in Regional Original Income (PAD) from PBB-P2 receipts. This is because the collection procedures are still not good from the local government, the lack of socialization/directions given to collectors in each village and to taxpayers so that it has an impact on regional income itself and as if taxpayers are given the freedom to pay or not their obligations. because there is no firm action for taxes owed up to 5 years and above.

Keywords: Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2), Regional Original Income (PAD), Implementation

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui tentang pengimplementasian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diterapkan di Desa Sungai Danau, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan PBB-P2 hal tersebut dikarenakan tata cara pemungutan yang masih kurang baik dari pemerintah daerah, sangat kurangnya sosialisasi/ arahan yang diberikan kepada pemungut di tiap desa maupun kepada Wajib Pajak sehingga berdampak kepada pendapatan daerah itu sendiri dan seakan-akan Wajib Pajak diberi kebebasan untuk membayarkan atau tidaknya kewajibannya, karena tidak ada tindak tegas untuk pajak yang terhutang hingga 5 tahun keatas.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2), Pendapatan Asli Daerah(PAD), Implementasi

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tiap-tiap daerah diberikan kewenangan dan hak (otonomi daerah) untuk menentukan sendiri terkait sistem pemerintahan di daerah tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah, hal ini merupakan suatu pembaruan kebijakan fiskal, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah, yang mana mulai di realisasikan di Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu sejak 1 Januari 2014.

Tabel 1.1 Realisasi Target Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Tanah Bumbu

URAIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	2017		2018	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.000.000.000	7.051.390.980	8.750.000.000	5.198.258.512
Sektor Perkotaan	3.000.000.000	1.736.031.958	3.500.000.000	1.860.279.230
Sektor Perdesaan	5.000.000.000	5.315.359.022	5.250.000.000	3.337.979.282

URAIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	2019		2020	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.312.500.000	4.699.235.814	5.200.000.000	4.929.722.007
Sektor Perkotaan	3.325.000.000	2.285.428.841	2.150.000.000	2.047.648.210
Sektor Perdesaan	3.987.500.000	2.413.806.973	3.050.000.000	2.882.073.797

Berdasarkan target realisasi penerimaan PBB-P2 dari tahun 2017-2020 pendapatan PBB-P2 tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan, bahkan dengan diturunkannya

target dari tahun ke tahun akan tetapi masih banyak realisasi yang belum mencapai target dan juga terdapat penurunan pendapatan yang cukup besar pada tahun 2018 dan 2019 hingga mencapai angka 2-3 miliar rupiah dari target yang telah ditentukan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Desa Sungai Danau adalah salah satu desa dengan kontribusi PBB-P2 terbesar yang ada di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, yang juga cukup berpotensi untuk pendapat daerah karena jumlah ketetapan pajaknya yang lumayan besar untuk suatu desa dengan jumlah ketetapan PBB sebesar RP.86,528,344.

Akan tetapi terdapat beberapa kendala sehingga pendapatan di bidang ini kurang optimal atau kesulitan dalam mencapai target, beberapa diantaranya; kurangnya penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat umum terkait kewajiban membayar PBB-P2 ini, sehingga masyarakat sedikit kebingungan terkait teknis maupun alur pembayaran PBB-P2 yang jelas dan tepat, hal itu juga membuat kurangnya tanggapan dari wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

Bagaimana Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Desa Sungai Danau.

HASIL PENELITIAN

Menurut UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Satui dalam hal pemungutan PBB-P2 yang mana memang mulai di terapkan pada 01 Januari 2014 di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana sistem pemungutannya dilimpahkan ke masing-masing desa, bahkan untuk pendataan sendiri masih pendataan yang berasal dari Dirjen Direktorat Jendral Pajak, penyebab tidak adanya pendaftaran ulang yaitu karena memang tidak ada perubahan tarif dan tidak adanya pemekaran wilayah yang berpotensi untuk dilakukannya pendaftaran/pendataan ulang.

Walaupun dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Kelurahan dan Desa, akan tetapi tidak ada pembekalan penuh yang diberikan Pemerintah Daerah kepada

pengelola desa, hal tersebut membuat pengelola di desa hanya menyampaikan SPPDT PBB seperti biasa nya dan tidak ada tindakan lebih lanjut terhadap Wajib Pajak yang terhutang pajak dalam beberapa tahun ke belakang. Padahal sudah cukup ditekankan pada Pasal 9 Ayat (1) yang berbunyi Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus lunas, dan dikuatkan lagi pada Pasal 9 Ayat (2) yang mana disebutkan bahwa Wajib Pajak harus melunasi Pajak Terhutang dengan jangka waktu 3(tiga) bulan setelah diterimanya SPPDT PBB.

Untuk sistem pemungutan yang diterapkan oleh pemungut yang ditunjuk di Desa Sungai Danau yaitu dengan menyebarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPDT PBB) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan bantuan tiap-tiap ketua RT di desa tersebut. Akan tetapi Perangkat Desa sendiri memang mengakui terkait sangat kurangnya sosialisasi di desa tersebut terhadap pemahaman pembayaran maupun kontrol yang sulit kepada ketua RT agar Wajib Pajak benar-benar menunaikan kewajibannya.

terjadi penurunan yang cukup besar dari tahun ke tahun dari realisasi penerimaan PBB-P2. Hal tersebut disebabkan karena ada suatu ketidaksesuaian dalam hal pengimplentasian pemungutan PBB-P2 yaitu:


- A. Kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk memberitahukan tentang perubahan pengelolaan PBB menjadi PBB-P2 mengenai pemahaman maupun pengertian kepada Wajib Pajak terkait kewajibannya untuk selalu melunasi pada tiap-tiap tahun karena pendapatannya akan dialokasikan juga ke daerah tersebut demi kesejahteraan desa itu sendiri, untuk sosialisasi pun di zaman yang serba mudah seperti sekarang ini seharusnya pemerintah daerah juga bisa dengan mudah melakukan sosialisasi beberapa diantaranya melalui:
 - a) Media Massa seperti Koran, atau Televisi walaupun keadaannya sekarang dianggap minim digunakan akan tetapi masyarakat di desa masih banyak menggunakan media tersebut untuk mendapatkan informasi atau hanya sekedar untuk hiburan.
 - b) Media Elektronik/ Media Sosial yang memang hampir semua orang sudah mulai menggunakannya dan bahkan beberapa desa/kelurahan pun sering menerapkan pembuatan grup *chat* per RT, yang mana media itu sangat bisa dimanfaatkan baik untuk sosialisasi dsb.

Untuk penggunaan media yang telah disebutkan memang bisa dimanfaatkan sebagai sarana informasi untuk mensosialisasikan PBB-P2 akan tetap diperlukan *survey* terkait media apa yang paling sering digunakan masyarakat untuk menerima berbagai macam informasi.

- B. Pendistributor Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPDT PBB) yang mana diserahkan oleh desa kepada masing-masing ketua RT yang bersangkutan, akan tetapi pendistributor juga tidak begitu memahami dengan teknis maupun info seputar SPPDT PBB, hal tersebut juga dikarenakan kurang baiknya tatanan yang dijalankan, seperti kurangnya penjelasan/pembekalan yang diberikan pemerintah daerah dalam hal pengelolaannya.
- C. Kurangnya pula kesadaran Wajib Pajak untuk Pembayaran pajak erat kaitannya dengan kesadaran/kepatuhan untuk membayar pajak. Semakin kecil tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin besar pula jumlah pajak terutang yang tidak dilunasi/dibayar, yang pada akhirnya akan menimbulkan piutang pajak. Tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pengetahuan perpajakan termasuk sanksi-sanksi di bidang perpajakan, kurangnya informasi mengenai peran dan fungsi pajak bagi pembangunan negara, dan tingkat pendapatan wajib pajak yang tidak sebanding dengan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.
- D. SPPDT PBB yang berkemungkinan besar tidak sampai ke Wajib Pajak, hal tersebut dikarenakan pendistribusian/penyebarannya diserahkan kepada masing-masing ketua RT yang bersangkutan karena memang menurut pengakuan beberapa Wajib Pajak mereka tidak menerima SPPDT PBB yang mengakibatkan adanya pajak terhutang beserta denda yang juga tidak begitu mereka pahami, hal ini juga bisa terjadi dengan mudah dan tanpa diketahui oleh kantor Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kecamatan karena mereka tidak menerima bukti pembayaran dari bank/tempat pembayar lain secara langsung. Melainkan mereka hanya menerima slip konfirmasi pembayaran yang berada di bagian paling bawah SPPDT PBB tanpa mengetahui apakah Wajib Pajak memang benar-benar telah melunasi Pajak Terhutangnya.
- E. Pemungutan yang selalu terfokus kepada SPPDT PBB, kembali lagi hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi yang intensif kepada Wajib Pajak terkait kapan

sudah mulai membayarkan PBB-P2 dan apakah harus selalu menunggu diberikan/disampaikannya SPPDT PBB kepada Wajib Pajak untuk membayarkan PBB-P2, padahal apabila sosialisasi sering dijalankan baik itu melalui media sosial dan lainnya pemungutan akan menjadi lebih efektif, seperti memberikan pengetahuan kepada Wajib Pajak bahwa pembayaran bisa dilakukan tanpa harus Wajib Pajak sampai menerima SPPDT PBB, akan tetapi pembayaran bisa dilakukan dengan membawa SPPDT PBB tahun sebelumnya ataupun hanya dengan menyebutkan NOP dari Wajib Pajak tersebut. Dalam hal pemungutan pun ada suatu cara yang bisa diterapkan yaitu:

Tabel. 1.2 Alternatif Pemungat PBB-P2



Wajib Pajak bayar ke petugas pemungut, dalam hal ini petugas pemungut membantu Wajib Pajak untuk membayarkan PBB-P2 nya entah dengan menggunakan daftar sebagai pembuktian dan tentunya dengan sudah ada sosialisasi yang disampaikan oleh aparat desa maupun dari pemerintah daerah, jadi setelah Wajib Pajak membayar kepada pemungut, pemungut akan memberikan Tanda Terima Sementara(TTS) kepada Wajib Pajak, lalu Pemungut akan membayarkan PBB-P2 ke tempat yang telah ditentukan baik itu bank ataupun kantor pos sesuai arahan Pemerintah Daerah, pemungut akan menerima Surat Tanda Terima Setoran(STTS) dari tempat pembayaran tersebut, dan setelah itu pemungut akan menyerahkan STTS itu kepada tiap-tiap Wajib Pajak.

- F. Tidak adanya tindak ketegasan dalam sistem pemungutan PBB-P2 yang diterapkan di Desa Sungai Danau, tindakan yang sekarang diterapkan hanya sebatas apabila wajib pajak akan melakukan suatu urusan tertentu yang mana urusan itu di berlakukan syarat harus melunasi PBB-P2 terhutangnya akan tetapi masih dirasa kurang efektif, hal tersebut juga menyebabkan Pajak Terhutang yang lumayan menumpuk dari tahun ke

tahun, padahal bisa diterapkan sebuah tindak ketegasan dari desa atau pemerintah daerah seperti berikut ini:

- a) Diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Wajib Pajak masih belum membayarkan PBB-P2, dan telah jatuh tempo dari waktu yang telah ditentukan yaitu 6(enam) bulan apabila tidak ada perubahan pada peraturan daerah, yang mana sebelum diterbitkannya Surat Teguran Tersebut bisa dilakukan teguran secara halus kepada Wajib Pajak agar segera melunasi PBB terutangnya;
- b) Setelah diterbitkannya STP PBB, apabila dalam tempo 1(satu) bulan Wajib Pajak masih belum membayarkan PBB Terhutang dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah diterbitkannya STP PBB, maka akan diterbitkan Surat Teguran yang jatuh temponya selama 21(dua puluh satu) hari;
- c) Dan apabila masih tidak ada respon positif dari Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan diberikan Surat Paksa(SP) sampai kepada Surat Perintah Melakukan Penyitaan(SPMP) yang mana tindakan tersebut akan terus dilakukan sampai kepada Wajib Pajak benar-benar telah melunasi pajak terhutang beserta seluruh dendanya.

Padahal dari beberapa hal diatas sudah ada dikeluarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu yang membahas terkait pengelolaan maupun ketentuan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Dari hasil wawancara penerapan pemungutan PBB-P2 di desa Sungai Danau memang tidak ada pengembangan lebih lanjut terhadap pengimplementasiannya, kurangnya motivasi yang diberikan kepada pendistributor SPPDT PBB menjadikan salah satu sebab SPPDT PBB tidak sampai kepada Wajib Pajak, dari Wajib Pajak sendiri pun memang mengeluh beberapa kali tidak mendapatkan SPPDT PBB sehingga PBB terhutang yang semakin banyak beserta dengan denda, kurangnya juga arahan dari pemerintah daerah, yang membuat pendistribusian SPPDT PBB hanya sekedar disampaikan kepada Wajib Pajak dan seperti tidak ada keharusan bagi Wajib Pajak untuk membayarkan PBB terhutangnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka bisa disimpulkan bahwasanya:

Dalam pengimplementasian pemungutan PBB-P2 yang diadakan di desa Sungai Danau masih terdapat ketidaksesuaian dan masih terdapat banyak kendala dalam hal pemungutannya

Tidak ada nya prosedur yang begitu jelas yang diterapkan ketika memungut PBB-P2 karena seperti yang sebelumnya dibahas, ada beberapa aspek yang membuat pemungutan PBB-P2 kurang efektif, seperti akibat kurangnya sosialisasi yang diberikan terhadap pemungut maupun Wajib Pajak yang mana juga mengakibatkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak sehingga sering nya terjadi tunggakan Pajak Terhutang dari tahun ke tahun, hal tersebut juga dikarenakan kurangnya ketegasan dari Pemerintah Daerah. Walaupun dengan telah dikeluarkannya Peraturan Kabupaten bahwasanya pengelolaan terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah sepenuhnya dilimpahkan ke desa masing-masing, namun dikarenakan beberapa kendala diatas menjadikan tidak adanya perubahan yang begitu nampak.

Sehingga berdampak kepada pendapatan daerah yang cukup besar, padahal pendapatan masih bisa lebih di optimalkan apabila dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press

Darwin, 2014. *Panduan Praktis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Redaksi Sinar Grafika 2017. *Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB-P2 Dan BPHTB)*. Jakarta: Sinar Grafika

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*

Republik Indonesia. *Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*

Republik Indonesia. *Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Kelurahan dan Desa*

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

<https://core.ac.uk/download/pdf/267947194.pdf>